



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 🌐 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

I. PENDAHULUAN

Standar atau Pedoman Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah secara sistematis dan terstruktur, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pedoman ini bertujuan mendukung terwujudnya kampus yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TUJUAN

1. Dapat menjadi panduan atau pedoman dalam proses pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan kampus Politeknik Pariwisata Batam.
2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak risiko gangguan kesehatan civitas akademika.
3. Mendorong terciptanya budaya memilah sampah berdasarkan kategori dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab pada civitas akademika
4. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

III. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku bagi seluruh aktivitas kegiatan di lingkungan kampus Politeknik Pariwisata Batam yang meliputi:

- Gedung Perkuliahan
- Laboratorium Praktek Mahasiswa (Manajemen Kuliner, Manajemen Tata Hidangan, Manajemen Divisi Kamar)
- Ruangan Manajemen Kampus
- Asrama Kampus
- Kantin dan fasilitas umum
- Area terbuka kampus



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 🌐 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Kebijakan internal kampus Politeknik Pariwisata Batam terkait K3 dan lingkungan

V. DEFINISI

1. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam.
2. Sampah Organik adalah Sampah yang mudah terurai secara alami.
3. Sampah Anorganik adalah Sampah yang sulit terurai secara alami.
4. Sampah Residu adalah Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
5. Limbah B3 adalah Sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

VI. JENIS SAMPAH DAN LIMBAH

1. Sampah Organik (sisa makanan, kulit buah-buahan, daun, ranting).
2. Sampah Anorganik (plastik, kertas, kaca, logam).
3. Sampah Residu.
4. Limbah B3 (bahan kimia pembersih, baterai bekas, lampu).

VII. PENGELOLAAN SAMPAH

A. Pemilahan Sampah

1. Sampah hasil pembuangan masing-masing bagian wajib dipilah/dipisahkan sejak dari sumber kegiatan.
2. Disediakan wadah/ tempat sampah terpilah sesuai dengan jenisnya.

B. Pengumpulan dan Penyimpanan

1. Sampah disetiap bagian dikumpulkan secara rutin oleh petugas kebersihan/ Cleaning Service (CS).
2. Sampah disimpan sementara di TPS kampus terpisah dari gedung utama.



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 🌐 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

C. Pengangkutan dan Pengolahan

1. Sampah anorganik yang bernilai guna dapat didaur ulang.
2. Sampah residu diserahkan ke pihak pengelola resmi.

VIII. PENGELOLAAN LIMBAH B3

A. Identifikasi Limbah B3

Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi jenis dan sumber limbah B3 yang dihasilkan.

B. Pengemasan dan Pelabelan

1. Limbah B3 dikemas sesuai standar keselamatan.
2. Setiap kemasan diberi label jenis dan tanggal penyimpanan.

C. Penyimpanan Sementara

1. Limbah B3 disimpan di TPS khusus terpisah dari TPS Umum.
2. Penyimpanan memenuhi ketentuan keamanan dan waktu simpan.

D. Pengangkutan dan Pengolahan

1. Limbah B3 yang tidak dapat diolah kampus, dapat diserahkan kepada pengelola sampah berizin.
2. Dalam proses pengangkutan disertai dokumen manifest limbah B3 (jika diperlukan)

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Pimpinan Kampus:** Menetapkan kebijakan dan pengawasan.
2. **Unit Pengelola Lingkungan/K3:** Koordinasi dan pengendalian.
3. **Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan:** Mematuhi pedoman.
4. **Petugas Kebersihan:** Pengumpulan dan pemeliharaan kebersihan.

X. SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

1. Sosialisasi mengenai pedoman pengelolaan sampah kepada seluruh civitas akademika secara terstruktur.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan
3. Evaluasi dan perbaikan pedoman pengelolaan secara berkelanjutan.



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

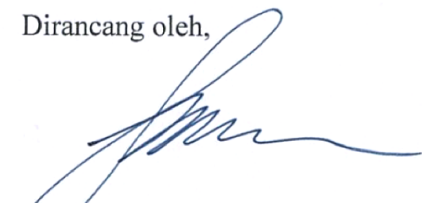
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 🌐 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

XI. PENUTUP

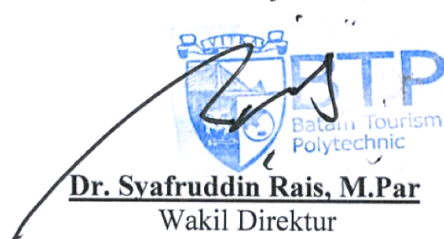
Pedoman diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam sebagai upaya menciptakan kampus yang bersih, aman, sehat, dan berkelanjutan.

Dirancang oleh,



Agung Arif Gunawan, MM.Par
Kabag. Keuangan dan Sapras

Diketahui/ disetujui oleh,.



Dr. Syafruddin Rais, M.Par
Wakil Direktur



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

☎ (0778) 324000; 💻 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

LAMPIRAN

